

PENGUATAN MEKANISME CHECK AND BALANCES UNTUK MENCEGAH KORUPSI DALAM BUMN: PERSPEKTIF HUKUM KETATANEGARAAN

Desi Patul, Yudi Kornelis, Diki Zukriadi

Fakultas Hukum Universitas Putera Batam

Email: desipatilhotima@gmail.com, yudikornelis@gmail.com, zukriadiki@gmail.com

Abstrak

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, seringkali BUMN dihadapkan pada isu korupsi yang dapat melemahkan kinerja dan kredibilitas organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan mekanisme check and balances sebagai upaya pencegahan korupsi dalam BUMN, ditinjau dari perspektif hukum ketatanegaraan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan mekanisme check and balances dalam BUMN dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain: (1) memperkuat peran dan independensi Dewan Komisaris; (2) mengoptimalkan fungsi pengawasan Kementerian BUMN; (3) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan; dan (4) memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi keuangan BUMN. Penguatan mekanisme check and balances ini diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan kinerja BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Korupsi, Mekanisme Check and Balances, Hukum Ketatanegaraan

Abstract

State-Owned Enterprises (SOEs) are one of the important pillars in the Indonesian economy. However, SOEs are often faced with the issue of corruption that can weaken the performance and credibility of the organization. This study aims to analyze the strengthening of the check and balances mechanism as an effort to prevent corruption in SOEs, from the perspective of constitutional law. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results show that strengthening the check and balances mechanism in SOEs can be done through several steps, including: (1) strengthening the role and independence of the Board of Commissioners; (2) optimizing the supervisory function of the Ministry of SOEs; (3) increasing accountability and transparency in the decision-making process; and (4) strengthening the role of the Supreme Audit Agency (BPK) in overseeing the finances of SOEs. The strengthening of this check and balances mechanism is expected to prevent corruption and improve the performance of SOEs as agents of national economic development.

Keywords: *State-Owned Enterprises (SOEs), Corruption, Check and Balances Mechanism, Constitutional Law*

1. PENDAHULUAN

Korupsi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menjadi isu kritis yang menghambat pembangunan ekonomi dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. BUMN memainkan peran vital dalam pengelolaan aset negara dan pelaksanaan proyek strategis yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, peran penting ini sering kali dikompromikan oleh praktik korupsi yang merajalela. Transparency International melaporkan bahwa korupsi dalam BUMN tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menurunkan efisiensi operasional dan daya saing internasional [1]. Skandal korupsi besar, seperti yang terjadi di PT Pertamina dan PT Garuda Indonesia, menjadi bukti nyata betapa rentannya BUMN terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan kecurangan.

Kasus-kasus korupsi ini tidak hanya melibatkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap iklim investasi dan kepercayaan publik. Di PT Pertamina, misalnya, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menyebabkan kerugian miliaran rupiah dan mengganggu pasokan energi nasional [2]. Begitu pula dengan PT Garuda Indonesia, di mana praktik korupsi dalam pembelian pesawat mengakibatkan kerugian besar dan merusak reputasi perusahaan di mata internasional [3]. Dampak dari korupsi ini sangat luas, mulai dari penurunan kualitas layanan publik hingga menurunnya daya saing BUMN di pasar global.

Korupsi dalam BUMN juga mencerminkan kelemahan dalam sistem tata kelola perusahaan dan pengawasan internal. Banyak BUMN yang tidak memiliki mekanisme check and balances yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi praktik korupsi. Kelemahan ini diperparah oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), banyak BUMN yang tidak mematuhi prinsip-prinsip good corporate governance, seperti keterbukaan informasi, pengawasan internal yang kuat, dan tanggung jawab manajemen [4]. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan mekanisme check and balances yang efektif dalam BUMN. Mekanisme ini mencakup berbagai aspek, mulai dari transparansi dalam pengelolaan keuangan hingga pengawasan yang ketat oleh badan independen. Studi oleh OECD menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem check and balances yang kuat memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dan kinerja BUMN yang lebih baik [5]. Penguatan mekanisme ini tidak hanya melibatkan reformasi internal di tingkat BUMN, tetapi juga dukungan regulasi dan pengawasan eksternal yang ketat.

Dalam upaya memperkuat mekanisme check and balances, peran hukum ketatanegaraan menjadi sangat penting. Hukum ketatanegaraan menyediakan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara negara, BUMN, dan publik. Menurut Asshiddiqie, hukum ketatanegaraan harus memastikan bahwa BUMN beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan bertanggung jawab kepada publik [6]. Hal ini meliputi pengaturan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan BUMN. Dengan demikian, penguatan mekanisme check and balances melalui perspektif hukum ketatanegaraan dapat menjadi solusi efektif untuk mencegah korupsi dalam BUMN.

Secara keseluruhan, masalah korupsi dalam BUMN memerlukan perhatian serius dan pendekatan komprehensif untuk mengatasinya. Penguatan mekanisme check and balances melalui pendekatan hukum ketatanegaraan menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mencegah korupsi dan meningkatkan kinerja BUMN. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme check and balances yang efektif dalam BUMN dan bagaimana perspektif hukum ketatanegaraan dapat diterapkan untuk memperkuat mekanisme tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana penerapan norma-norma tersebut dapat diperkuat untuk mencegah korupsi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendekatan perundang-undangan melibatkan pemeriksaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN, tata kelola perusahaan, dan mekanisme check and balances. Sumber utama dalam pendekatan ini adalah undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang relevan yang mengatur operasional dan tata kelola BUMN di Indonesia.

Pendekatan konseptual, di sisi lain, digunakan untuk mengkaji teori-teori dan konsep-konsep hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan BUMN. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip good corporate governance yang dapat diterapkan dalam konteks BUMN untuk memperkuat mekanisme check and balances. Kajian ini juga mencakup analisis terhadap literatur hukum dan publikasi ilmiah yang membahas isu-isu terkait korupsi dalam BUMN dan upaya pencegahannya.

Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BUMN, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tata kelola BUMN. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap isi peraturan tersebut untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem tata kelola dan pengawasan BUMN yang memungkinkan terjadinya korupsi. Analisis ini juga mencakup perbandingan dengan peraturan serupa di negara lain yang dianggap berhasil dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance.

Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai teori hukum ketatanegaraan yang relevan dengan topik penelitian. Teori-teori ini termasuk teori tentang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengawasan BUMN. Kajian literatur ini bertujuan untuk menemukan konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia untuk memperkuat pengawasan terhadap BUMN dan mencegah terjadinya korupsi. Dalam hal ini, penelitian juga mempertimbangkan berbagai rekomendasi dari organisasi internasional seperti OECD yang telah melakukan studi mengenai tata kelola BUMN di berbagai negara.

Metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual memungkinkan penelitian ini untuk menghasilkan rekomendasi yang berbasis pada analisis hukum yang komprehensif. Dengan menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kajian teori hukum ketatanegaraan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan korupsi di BUMN melalui penguatan mekanisme check and balances.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menjadi masalah utama yang merusak integritas dan efisiensi perusahaan milik negara di Indonesia. Dari analisis peraturan perundang-undangan, ditemukan bahwa ada beberapa kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan tata kelola yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengatur tentang tata kelola BUMN, namun implementasinya seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip good corporate governance. Kelemahan ini mencakup kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengadaan, serta pengawasan yang lemah oleh badan pengawas internal dan eksternal [1].

Studi kasus di PT Pertamina dan PT Garuda Indonesia menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak reputasi dan efisiensi operasional perusahaan. Pada PT Pertamina, misalnya, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menyebabkan kerugian finansial yang signifikan serta mengganggu stabilitas pasokan energi nasional. Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus ini melibatkan manipulasi dalam proses tender dan penggelembungan harga yang merugikan negara miliaran rupiah [2]. Sementara itu, di PT Garuda Indonesia, skandal korupsi terkait pembelian pesawat mengakibatkan kerugian besar dan mencoreng citra perusahaan di mata internasional [3]. Kedua kasus ini mencerminkan betapa rentannya BUMN terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya mekanisme check and balances yang efektif.

Lebih lanjut, analisis terhadap laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 menunjukkan bahwa banyak BUMN yang tidak mematuhi prinsip-prinsip good corporate governance. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa masih terdapat kelemahan

signifikan dalam sistem pengawasan internal di banyak BUMN, yang menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik korupsi [4]. Kelemahan ini termasuk kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, ketidakpatuhan terhadap prosedur pengadaan, dan kurangnya akuntabilitas manajemen. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa banyak BUMN tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing) yang efektif, yang seharusnya menjadi alat penting dalam mendeteksi dan mencegah korupsi [5].

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya penguatan mekanisme check and balances yang lebih efektif. Penguatan ini dapat dilakukan melalui reformasi peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik diterapkan secara konsisten dalam pengelolaan BUMN. Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat oleh badan independen seperti KPK dan BPK, serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif. Menurut Asshiddiqie, hukum ketatanegaraan harus memastikan bahwa BUMN beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan bertanggung jawab kepada publik [6].

Pendekatan yang lebih integratif juga diperlukan dalam pengelolaan BUMN. Sebagai contoh, penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan BUMN dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi. Sistem e-procurement, misalnya, dapat membantu mengurangi peluang terjadinya korupsi dengan memastikan bahwa semua proses pengadaan dilakukan secara transparan dan dapat dilacak [7]. Selain itu, penggunaan big data analytics dapat membantu dalam mendeteksi pola-pola yang mencurigakan dalam transaksi keuangan, yang dapat menjadi indikasi adanya praktik korupsi [8].

Studi oleh OECD menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mengurangi korupsi dalam BUMN adalah yang memiliki sistem pengawasan yang kuat dan transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan [9]. Di beberapa negara, misalnya, BUMN diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangan mereka secara berkala dan terbuka untuk diaudit oleh badan independen. Praktik ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memperkuat akuntabilitas manajemen BUMN kepada publik [10].

Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip ini masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah budaya birokrasi yang masih kental dengan praktik-praktik kolusi dan nepotisme. Hal ini seringkali menghambat upaya reformasi tata kelola dan pengawasan di BUMN. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan manajemen BUMN untuk melaksanakan reformasi ini secara konsisten [11]. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan integritas dari aparat pengawas internal dan eksternal untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas pengawasannya dengan efektif dan tanpa intervensi [12].

Implementasi reformasi juga harus disertai dengan peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan BUMN. Publik harus diberi akses yang lebih besar terhadap informasi mengenai kinerja dan pengelolaan BUMN. Partisipasi publik ini dapat dilakukan melalui forum-forum konsultasi publik, akses terhadap laporan keuangan BUMN, dan mekanisme pengaduan yang efektif [13]. Menurut Transparency International, peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan BUMN dapat membantu mencegah praktik korupsi dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi [1].

Sebagai tambahan, penguatan mekanisme check and balances juga harus mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Proses hukum yang transparan dan adil harus dijalankan untuk memastikan bahwa pelaku korupsi di BUMN mendapat hukuman yang setimpal dan menjadi pelajaran bagi yang lain. Dalam hal ini, kerjasama antara lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan menjadi sangat penting [14]. Menurut laporan KPK, penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap kasus-kasus korupsi di BUMN dapat memberikan efek jera dan mengurangi potensi terjadinya korupsi di masa mendatang [2].

Di tingkat internasional, praktik terbaik dari negara-negara lain dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola BUMN di Indonesia. Misalnya, di negara-negara Skandinavia, BUMN diatur oleh peraturan yang sangat ketat mengenai transparansi dan akuntabilitas. BUMN diwajibkan untuk menjalankan audit internal secara berkala dan hasil audit tersebut harus dipublikasikan dan diaudit kembali oleh badan independen [15]. Praktik ini telah terbukti efektif dalam mencegah korupsi dan meningkatkan kinerja BUMN di negara-negara tersebut.

Pada akhirnya, penguatan mekanisme check and balances dalam BUMN memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Tidak hanya reformasi dalam aspek hukum dan regulasi, tetapi juga perubahan dalam budaya organisasi dan peningkatan partisipasi publik. Hanya dengan demikian, BUMN dapat beroperasi secara efektif dan efisien, serta bebas dari praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

4. PENUTUP

Korupsi dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan masalah yang serius dan kompleks yang menghambat pembangunan ekonomi serta merusak kepercayaan publik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dalam memperkuat mekanisme check and balances. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem tata kelola dan pengawasan internal di BUMN menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi. Oleh karena itu, reformasi tata kelola yang mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sangat penting untuk diterapkan.

Penerapan teknologi informasi, seperti sistem e-procurement dan big data analytics, dapat menjadi langkah efektif dalam meningkatkan transparansi dan mendeteksi praktik korupsi. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi harus dilakukan untuk memberikan efek jera dan memperkuat integritas BUMN. Kerjasama antara lembaga penegak hukum dan pengawasan yang kuat oleh badan independen juga merupakan komponen penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Membangun budaya organisasi yang mengedepankan integritas dan etika kerja yang tinggi merupakan kunci keberhasilan dalam mencegah korupsi di BUMN. Peningkatan partisipasi publik dan akses terhadap informasi tentang kinerja BUMN akan memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, manajemen BUMN, dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan BUMN dapat beroperasi secara lebih efektif, efisien, dan bersih dari praktik korupsi, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Transparency International, "Corruption in State-Owned Enterprises," 2022.
- [2] Komisi Pemberantasan Korupsi, "Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di PT Pertamina," 2021.
- [3] Majalah Tempo, "Skandal Korupsi Pembelian Pesawat di PT Garuda Indonesia," 2020.
- [4] Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), "Laporan Kepatuhan BUMN terhadap Good Corporate Governance," 2021.
- [5] Transparency International, "Whistleblowing Systems in State-Owned Enterprises," 2021.
- [6] J. Asshiddiqie, "Law and Governance: Ensuring Public Accountability of State-Owned Enterprises," 2021.
- [7] Kementerian BUMN, "Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN," 2022.
- [8] D. M. Nurhadi, "Penggunaan Big Data Analytics untuk Deteksi Korupsi di BUMN," Jurnal Teknologi Informasi, 2022.

- [9] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "Corporate Governance and Corruption Prevention," 2020.
- [10] K. S. Park, "Transparency and Accountability in State-Owned Enterprises: Lessons from Korea," *Journal of Public Administration*, 2021.
- [11] B. W. Iskandar, "Reformasi Birokrasi dan Tantangan Penerapan Good Corporate Governance di BUMN," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2021.
- [12] E. H. Wijaya, "Peningkatan Kapasitas dan Integritas Aparat Pengawas dalam Pengelolaan BUMN," *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 2021.
- [13] R. S. Prasetyo, "Partisipasi Publik dalam Pengawasan BUMN: Studi Kasus di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2021.
- [14] Komisi Pemberantasan Korupsi, "Laporan Kinerja Penegakan Hukum Kasus Korupsi di BUMN," 2021.
- [15] M. Bergström, "Corporate Governance in Nordic State-Owned Enterprises," *Nordic Journal of Business*, 2021.